

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, simpulan dari hasil penelitian terkait dengan Prosedur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Ritel pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Perawang adalah sebagai berikut :

1. Kredit Usaha Rakyat Ritel adalah peminjaman modal yang diberikan oleh pihak bank kepada calon debitur dengan jumlah minimal 100 juta dan jumlah nominal maksimal 500 juta dan dengan jangka waktu dan suku bunga yang telah ditetapkan oleh bank sebesar 6% . Apabila calon debitur ingin mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat Ritel maka calon debitur harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP Suami/Istri
 - b. Foto Copy Surat Nikah
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga
 - d. Pas foto 4x6 Suami dan istri masing-masing 3 (tiga lembar)
 - e. Foto Copy NPWP (khusus untuk KUR Retail)
 - f. Foto Copy Legalitas Usaha (minimal SKU yang diterbitkan oleh Lurah/Camat)

- g. Rekening Koran Simpanan 6 bulan terakhir
 - h. Foto Copy Legalitas Jaminan yang akan diserahkan
 - i. Foto Copy pembayaran PBB terakhir.
2. Dalam Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat Ritel calon debitur lengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan wawancara dengan calon debitur dan menganalisa dokumen debitur, apabila telah sesuai dengan persyaratan dan prosedur pengajuan yang telah ditentukan pihak bank dan disetujui maka akan dilakukan akad kredit. Setelah selesai akad kredit calon debitur akan mendatangi customer service untuk melakukan pembukaan rekening Taplus Bisnis setelah itu maka calon debitur akan mendapatkan fasilitas kredit, dan dapat melakukan pencairan.
3. Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Perawang masih memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu:
- a. Masih adanya calon debitur yang melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat Ritel tetapi dia belum memiliki usaha atau bahkan ada beberapa yang baru membuka usaha.
 - b. Masih terjadinya kredit macet atau penunggakan dalam pembayaran angsuran kredit oleh debitur.
 - c. Masih adanya penyalahgunaan dana kredit yang dilakukan oleh debitur yang seharusnya digunakan untuk modal usahanya sendiri malah digunakan untuk kepentingan lain.

4. Cara menghitung angsuran kredit tiap bulannya yaitu pihak bank menggunakan system aplikasi kalkulator simulasi kredit KUR dimana apabila ingin mengecek angsuran tiap bulannya maka tinggal mengisi plafond, jangka waktu, dan suku bunga yang ada didalam aplikasi tersebut maka nanti akan keluar table angsuran secara otomatis. Cara perhitungan angsuran tiap bulannya dengan menggunakan suku bunga aefektif anuitas adalah angsuran bunga makin lama makin kecil sedangkan angsuran pokoknya semakin lama semakin besar. Tapi pembayaran angsuran tiap bulannya tetap atau sama. Berikut adalah Rumus cara menghitung :

$$\text{Angsuran} = \text{Angsuran Pokok} + \text{Bunga}$$

$$\text{Angsuran Bunga ke-n} = \text{Saldo ke-n} \times \text{Suku Bunga Efektif}$$

$$\text{Angsuran Pokok} = \text{Angsuran} - \text{Angsuran Bunga}$$

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

Setelah diadakannya penelitian tentang Prosedur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan ekonomi pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Perawang dan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank Negara Indonesia maka didalam Tugas Akhir ini diberikan saran untuk membantu pihak Bank Negara Indonesia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Berikut ini adalah saran yang dapat dijadikan masukan :

1. Pada saat menganalisis calon debitur JRM dan AKS seharusnya lebih teliti lagi sehingga dapat meminimalisir terjadinya uang pinjaman yang seharusnya dipakai
2. calon debitur untuk keperluan usaha tidak dipergunakan untuk modal usahanya melainkan untuk keperluan orang lain.
3. Bank dapat melakukan rescheduling (Penjadwalan Kembali), dilakukan jika nasabah memang masih berkeinginan untuk membayar hutangnya, sehingga pembayaran hutang, yang menunggak dapat terselesaikan. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan melihat kemampuan bayar nasabah sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

Dari saran yang telah disebutkan berikut adalah beberapa implikasi untuk melakukan saran di atas agar dapat terlaksana :

1. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Perawang membentuk suatu divisi khusus untuk menangani Indikasi terjadinya kredit bermasalah. Divisi tersebut harus ditingkatkan sumber daya manusia nya dengan pelatihan periodik untuk menangani kredit bermasalah.
2. Sebelum mendekati hari jatuh tempo pembayaranangsuran, pihak dapat mengingatkan kepada nasabah yang meminjam dana baik melalui SMS atau telepon agar saat jatuh tempo tidak terlambat membayar angsuran setiap bulannya

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. (1998). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka.

Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka.

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Perkasa.

Mengenai Perusahaan BNI. (2020, Mei 12). Diambil kembali dari <https://www.bni.co.id/id-id/>

Pengertian Metode Dekriptif. (2020, Agustus 21). Diambil kembali dari <https://idtesis.com/metode-deskriptif/#:~:text=DEFINISI%20METODE%20DESKRIPTIF,yang%20tampak%20atau%20apa%20adanya>.

Pengertian Metode Dokumentasi. (2020, Agustus 21). Diambil kembali dari <https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf>

Pengertian Metode Wawancara. (2020, Agustus 21). Diambil kembali dari <https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf>

Pengertian Sumber Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. (2020, Agustus 21).
<http://repository.unika.ac.id/14719/4/12.60.0192%20Fransisca%20Anita%20Carolina%20BAB%20III.pdf>

Pengertian Teknik Analisis Data. (2020, Agustus 21). Diambil kembali dari
<https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf>

Pokok-Pokok Perbankan dan Pengertian Kredit. (t.thn.). Dalam *UU Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 1998.*

Sejarah BNI. (2020, Mei 12). Diambil kembali dari <https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/sejarah>

UU Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 1998. (t.thn.). Dalam *Pokok-Pokok Perbankan dan Pengertian Kredit.*